



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpstp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi

No. SK :

## Persyaratan

1. Data ketenagaan Instalasi/ Unit Radiologi Diagnostik
2. Foto copy kartu Tanda penduduk Rokan Hilir atau surat keterangan berdomisili dari lurah/kepala desa
3. Foto copy NPWP
4. Data Denah, Ukuran, Konstruksi dan proteksi ruangan
5. Data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostic
6. Berita acara uji Fungsi alat
7. Surat izin importer alat dari BAPETEN ( untuk alat yang menggunakan radiasi pengion)
8. Rekomendasi Izin penyelenggara Radiologi
9. Rekomendasi dari dinas kesehatan Rokan Hilir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran )
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan keproses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas dan menerbitkan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kapid
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin
9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani
10. Kepala dinas menandatangani Izin
11. Pengambilan dokumen izin oleh pemohon diloket pelayanan informasi

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpmsp.rohilkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Hari kerja

30 Menit Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan ( melalui petugas perbantuan pendaftaran )

15 Menit Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima

3 Hari Tim teknis menerima berkas dan menerbitkan rekomendasi teknis

15 Menit Petugas back office mengentri / menginput data pemohon

5 Menit Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid

5 Menit Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui

5 Menit Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui

5 Menit Kadis menetapkan persetujuan izin

5 Menit Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani

5 Menit Kepala dinas menandatangani Izin

5 Menit Pengambilan dokumen izin oleh pemohon diloket pelayanan informasi

#### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi

#### **Pengaduan Layanan**



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : liliidewi132@gmail.com